

**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kesakitan (*morbiditas*) dan kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- b. bahwa Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- c. bahwa Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Langkat masih tinggi sehingga perlu menjadi perhatian bersama untuk menurunkannya, maka optimalisasi semua sumber daya yang ada di desa merupakan solusi utama sehingga desa menjadi desa siaga yang peduli kesehatan ibu dan bayi baru lahir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
- 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2016);
14. Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat;





15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Langkat.
  4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 

9. Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.
10. Kematian Bayi Baru Lahir adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berusia sampai dengan 28 hari.
11. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi Inovasi, yang selanjutnya disingkat dengan P4K Inovasi adalah inovasi program pemerintah untuk memantau secara intensif kondisi ibu hamil, agar dapat menjalani proses kehamilan, persalinan, dan setelah bersalin dengan aman dan selamat.
12. Kader Motivator Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan Kader MKIA adalah Kader pendamping ibu hamil dan bayi baru lahir yang diangkat dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa.
13. Forum Peduli Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat dengan FPKM adalah organisasi masyarakat yang peduli terhadap Ibu dan Bayi Baru Lahir yang memiliki struktur organisasi hingga sampai ke Desa.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### ASAS

##### Pasal 2

Asas kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak adalah memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan terhadap Ibu dan bayi baru lahir yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

### Bagian Kedua

#### TUJUAN

##### Pasal 3

Tujuan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir yaitu:

- a. Meningkatkan alokasi sumber dana berkelanjutan untuk mendukung program kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui P4K Inovasi yang berbasis masyarakat;
- b. Meningkatkan akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.



BAB III  
KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat sebagai pembina teknis dan administrasi.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sebagai penanggung jawab teknis dan pelaksana program kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
- (3) Camat sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembina pemerintahan desa.
- (4) Kepala Puskesmas sebagai pelaksana program kegiatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di kecamatan.
- (5) Pemerintah Desa sebagai pelaksana pengelolaan dana desa.
- (6) Bidan Desa sebagai pelaksana P4K Inovasi di desa.
- (7) Kader Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA) sebagai pendamping pelaksana P4K Inovasi;
- (8) FPKM sebagai pendamping dan pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4K Inovasi.


BAB IV  
PEMANFAATAN DANA DESA

Pasal 5

Perencanaan dan Pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan P4K Inovasi dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui mekanisme yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembiayaan Dana Desa dalam pelaksanaan P4K Inovasi dapat digunakan untuk :

- a. Pembinaan/pelatihan kader untuk deteksi, pemantauan, pendampingan ibu hamil dan melahirkan dan ibu hamil dengan resiko tinggi;
  - b. Insentif dan biaya transport kader MKIA untuk pendataan, penempelan stiker P4K dan pendampingan ibu hamil;
  - c. Biaya pencetakan dan penggandaan dokumen panduan kader MKIA serta perlengkapan kader;
  - d. Biaya transport untuk pemeriksaan dan rujukan ibu hamil yang beresiko tinggi dan/atau mengalami komplikasi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) bagi ibu hamil dari keluarga miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - e. Biaya pertemuan koordinasi lintas sektor Kesehatan Ibu dan Anak di desa;
- 



- f. Biaya operasional FPKM untuk kegiatan supervisi dan monitoring kegiatan P4K Inovasi di desa;
- g. Biaya pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil;
- h. Biaya-biaya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan P4K Inovasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah berdasarkan jumlah sasaran ibu hamil yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Rasio Jumlah kader MKIA dengan sasaran ibu hamil adalah minimal 1 : 5.
- (3) Komponen pembiayaan kegiatan P4K Inovasi di desa, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Pelaporan kegiatan P4K Inovasi adalah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### SUMBER DANA

##### Pasal 9

Sumber Dana untuk Kegiatan P4K Inovasi didesa adalah dari Dana Desa.

### BAB VI

#### PENGAWASAN

##### Pasal 10


- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan dan capaian Kegiatan P4K Inovasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis kegiatan P4K Inovasi dilakukan oleh FPKM.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 11

Pelaksanaan Kegiatan P4K Inovasi adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif, partisipatif, dan berkelanjutan.




BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI LANGKAT,



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN



Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 20-9-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT



INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 40



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR : 40 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 20-9-2019  
 TENTANG : PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK  
 KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU  
 LAHIR


Komponen pembiayaan kegiatan P4K Inovasi di desa

No	Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan	Komponen Pembiayaan	Kode Rekening sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018
<b>Pembinaan/ Pelatihan kader untuk deteksi, pemantauan, pendampingan ibu hamil, melahirkan dan Ibu hamil beresiko tinggi</b>				
1	Pelatihan kader -- pendataan/ deteksi, pendampingan, pemantauan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir (kegiatan 3 hari, 1x/tahun)	Dinas Kesehatan/ Puskesmas	Makan dan snack	2.2.03
			Transport kader	2.2.03
			Uang harian	2.2.03
			narasumber	2.2.03
2	Pembinaan rutin kader (3 bulanan atau 6 bulanan)		transport kader	2.2.03
<b>Kegiatan P4K Inovasi</b>				
<b>A Pendataan, pendampingan dan monitoring ibu hamil oleh kader MKIA</b>				
3	Pendataan/deteksi ibu hamil -- kunjungan rumah, penempelan stiker dan mendampingi ibu hamil ke bidan desa	kader	transport kader (Rp.xxxx/ibu hamil/x)	2.2.04
			cetak buku saku kader	2.2.04
			transport kader (Rp.xxxx/ibu hamil/x)	2.2.03
	Kunjungan rumah (hamil dan nifas) 12 x	Bidan desa	transport bidan desa (Rp.xxxx/ibu hamil/x)	2.2.01
	insentif Kader	Kepala desa	insentif (Rp.xxxx/orang/x)	2.2.03
<b>B Pendampingan Ibu hamil Resiko Tinggi</b>				
4	Subsidi transport pemeriksaan ke RS (4x)	Bides	transport ibu hamil(Rp.xxxx/x)	2.2.04
5	kunjungan rumah oleh bidan desa (12x)		transport bidan desa	2.2.04

*Handwritten signature*

<b>C    <i>Peningkatan pengetahuan dan layanan kesehatan ibu hamil</i></b>				
6	Kelas Ibu hamil / bulan	Bidan desa/ kader	transport kader	2.2.02
			PMT ibu hamil	2.2.02
<b>D    <i>Ambulan desa</i></b>				
7	Transport kasus emergensi Ibu hamil dan ibu bersalin ke Puskesmas atau RS	kepala desa	subsidi bbm dan supir (Rp.xxxxx/ibu hamil)	2.2.04
<b>E    <i>Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di desa</i></b>				
8	Pertemuan koordinasi bulanan di desa untuk mengevaluasi pelaksanaan P4K	Kepala desa	biaya pertemuan (makan dan snack)	2.2.04
9	Supervisi dan monitoring kegiatan P4K di tingkat desa	FPKM	insentif (Rp.xxxx/orang/bulan)	2.2.04

BUPATI LANGKAT,



*[Handwritten signature]*

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN